

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan Ciki Ngebul

Bahan makanan berbahaya merupakan bahan berbahaya yang terdapat pada makanan yang dapat mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya mengalami gangguan kesehatan atau bisa mengakibatkan kematian. Rumusan masalah yang akan di bahas yaitu apakah ciki ngebul merupakan jenis makanan berbahaya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap penjualan bahan makanan yang berbahaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal. Pertama, nitrogen cair yang terdapat dalam makanan ciki ngebul merupakan jenis bahan makanan berbahaya, nitrogen cair yang mana digolongkan sebagai bahan penolong pangan dan lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 90 ayat (2) dan surat edaran kementerian kesehatan nomor: KL.02.02/c/90/2023 tentang pengawasan terhadap penggunaan nitrogen cair pada produk pangan siap saji serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan. Kedua, Perlindungan konsumen terhadap penjualan bahan makanan berbahaya didasarkan pada Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku usaha yang melanggar Pasal tersebut dapat meminta pemerintah untuk melakukan penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf (d) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen harus memperhatikan makanan yang akan beli untuk dikonsumsi dan bukan karena makanan itu mempunyai keunikan dan keestetikan sehingga konsumen tidak memikirkan bahaya apa yang terdapat dalam makanan atau jajanan tersebut. makanan harus terjamin keamanannya agar aman untuk dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Berbahaya

Abstract

Legal Protection for Consumers for the Use of Hazardous Ingredients in Ciki Ngebul Food

Dangerous Food Ingredients are dangerous which might cause health disorder or death for people who consumed it. The problem formulation which will be discussed is "Is Ciki Ngebul can be categorized as one of types of dangerous food based on regulations" and "how consumer protection towards selling of dangerous food ingredients. This research is conducted by normative method with regulations and conceptual approachment. The result of the research shows 2 (two) points. First, nitrogen liquids which exist inside Ciki Ngebul food are dangerous type of food, nitrogen liquids can be categorized as supporting food and its not used in food commonly, likewise written in Indonesian laws year 2012 number 12 about food chapter 90 verse 2 and letter of Minister of Health number: KL.02.02/c/90/2023 about supervision towards nitrogen liquids use on fast food products in Indonesian health laws year 2009 number 36. Second, consumer protection towards dangerous food ingredients selling based on chapter 8 (a) Indonesian laws year 1999 number 8 businessmen who against the chapter can demand towards Government to do discontinuance of activity which cause appearance of consumer disadvantage based on chapter 63 (d) Indonesian laws year 1999 number 8 about consumer protection. Consumer must pay attention about food which will be paid for consume and regardless of the food has its unique and aesthetic so that consumer does not consider a caution exist in food. Food must guarantee its security for safety consume and not harsh consumen.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Dangerous Food